



# Sosialisasi Teknis Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026

**LPPM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Implementasi Berdasarkan Penegasan KPP Pratama Purwokerto (S-340/2026)

## KETENTUAN UMUM:

- a. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) berstatus sebagai Instansi Pemerintah yang **ditunjuk** sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas belanja barang, jasa, dan honorarium yang bersumber dari anggaran instansi.
- b. Peneliti atau Ketua Tim Peneliti secara pribadi **tidak ditunjuk** sebagai Pemotong Pajak, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak secara mandiri.
- c. Penyaluran dana penelitian dari rekening instansi ke rekening tim peneliti **bukan** merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan, mengingat dana tersebut pada dasarnya merupakan biaya operasional penelitian dan belum diakui sebagai imbalan atau penghasilan bagi peneliti.
- d. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak baru timbul pada saat dana operasional penelitian tersebut **dibelanjakan atau dibayarkan** kepada pihak ketiga (rekanan, penyedia jasa, atau penerima honorarium).
- e. Atas transaksi belanja kepada pihak ketiga tersebut, Unsoed menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak atas nama pihak ketiga dengan menggunakan identitas NPWP Instansi Pemerintah (Unsoed).

## KETENTUAN UMUM:

- f. Sehubungan dengan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), penerbitan dokumen elektronik perpajakan mewajibkan pencantuman identitas pihak ketiga berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau NPWP16 digit bagi Wajib Pajak Badan
- g. Terhadap belanja pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) seperti *marketplace* yang telah bermitra, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak penyelenggara SIPP sehingga Instansi Pemerintah (Unsoed) dibebaskan dari kewajiban memungut pajak secara manual
- h. Mengingat kewajiban administratif tersebut akan dilaksanakan menggunakan NPWP Unsoed, kami menyarankan agar pihak Unsoed dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal pencairan dana yang mensyaratkan kelengkapan identitas pihak ketiga dan bukti transaksi yang sah. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah secara tepat.

## KETENTUAN ADMINISTRASI TRANSAKSI

- Identitas Transaksi: Seluruh kuitansi maupun *invoice* tagihan diterbitkan **atas nama** Universitas Jenderal Soedirman. Serahkan **bukti belanja** sesegera mungkin agar pajak instansi dapat dilaporkan tepat waktu.
- Kelengkapan Data Coretax: Pembuatan bukti pemotongan mewajibkan pendokumentasian KTP (NIK 16 Digit) atau NPWP pihak ketiga. Transaksi tanpa kelengkapan identitas dimaksud **tidak dapat** diproses dalam sistem Coretax.
- Mekanisme Belanja Online (PMK 58/2022): Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (**SIPP**) atau *marketplace* resmi yang ditunjuk memberikan kemudahan bagi peneliti, karena pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta PPh (Pasal 22) dilakukan secara otomatis oleh pihak penyelenggara sistem/ *marketplace*. Peneliti cukup melampirkan bukti transaksi dari sistem dimaksud sebagai dasar pertanggungjawaban.

## KETENTUAN ADMINISTRASI TRANSAKSI

- Larangan Pemecahan Transaksi: Batas pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) **tidak berlaku** apabila pembayaran dipecah guna menghindari pengenaan pajak.
- Ketentuan Tarif UMKM: Pemotongan PPh Final 0,5% hanya dapat diterapkan apabila pihak ketiga menyerahkan salinan Surat Keterangan Wajib Pajak dikenai PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022. Dalam hal pihak ketiga tidak menyerahkan dokumen dimaksud, pemotongan wajib dilakukan menggunakan tarif umum.
- Bea Meterai: Kuitansi dengan penerimaan uang senilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terutang Bea Meterai senilai Rp10.000,00.

## PPH Pasal 21

Rincian	Tarif	Kebutuhan Coretax
Status pegawai yang dipilih:		<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pegawai atau pihak penerima honorarium.</li> <li>Besaran tarif pajak akan otomatis menyesuaikan berdasarkan status pegawai yang telah dipilih.</li> </ol>
Gaji pegawai tetap	TER x Bruto Penghasilan	
Honorarium tenaga ahli	Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh x (50% x Bruto Penghasilan)	
Honorarium Peserta kegiatan	Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh x Bruto Penghasilan	
Honorarium ASN	Tarif Final sesuai Golongan	

Sumber : <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>

## PPH Pasal 23

Rincian	Tarif	Kebutuhan Coretax
Sewa <b>selain</b> Gedung dan Tanah (aktiva)	2 % x Dasar Pengenaan Pajak	1. NIK/NPWP vendor atau penyedia 2. Nominal transaksi
Jasa Boga	2 % x Dasar Pengenaan Pajak	
Jasa Percetakan/ Penerbitan	2 % x Dasar Pengenaan Pajak	
Jasa sertifikasi	2 % x Dasar Pengenaan Pajak	
Jasa Survei, dll	2 % x Dasar Pengenaan Pajak	

Sumber : <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-23>

## PPH Pasal 4 Ayat 2

Rincian	Tarif	Kebutuhan Coretax
Sewa Gedung dan Tanah	10 % x Dasar Pengenaan Pajak <i>Contoh Transaksi:</i> Pembayaran sewa lahan atau petak percobaan, atau sewa <i>basecamp</i> /rumah singgah bagi mahasiswa dan peneliti di lokasi pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. NIK/NPWP vendor atau penyedia</li><li>2. Nominal transaksi</li></ol>

Sumber : <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2>

## PPH Pasal 22

Rincian	Tarif	Kebutuhan Coretax
Pemungutan atas pembelian barang dengan nilai transaksi lebih dari Rp2.000.000,00	1,5 % x Dasar Pengenaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/NPWP vendor atau penyedia</li> <li>2. Nominal transaksi</li> </ol>
	<p><i>Contoh Transaksi:</i> Pembelian alat tulis kantor, Pembelian barang penunjang penelitian, Pembelian reagen kimia dan hewan uji lab, pengadaan pakan ternak dan pupuk, atau pembelian material uji beton dan komponen elektronik, dan lain sebagainya.</p>	

Sumber : <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-22>

# PPN

Rincian	Tarif	Kebutuhan Coretax
Pemungutan atas pembelian barang dengan nilai transaksi lebih dari Rp2.000.000,00	12% x DPP Nilai lain (11/12)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/NPWP vendor atau penyedia</li> <li>2. Nominal transaksi</li> </ol>
<p>-Atas pengadaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan vendor <b>PKP</b></p> <p>-<b>Non-PKP</b> dipungut dan disetor menggunakan mekanisme tanggung renteng (411211-108)</p>	<p>Untuk transaksi <math>\leq</math> Rp2.000.000 kepada Toko PKP, Unsoed tidak melakukan pemungutan. Bapak/Ibu tidak perlu meminta Faktur Pajak, cukup melampirkan nota/kuitansi sah.</p>	

# Panduan Praktis Administrasi Peneliti

- **Data Rekanan:**

Selalu minta salinan identitas (NIK/NPWP) dari toko atau penerima honor lapangan.

- **Nama Dokumen:**

Kuitansi dan Invoice pastikan atas nama "Universitas Jenderal Soedirman".

- **Kecepatan Laporan:**

Serahkan bukti belanja sesegera mungkin agar pajak instansi dapat dilaporkan tepat waktu

Penjelasan dan penegasan ini kami uraikan berdasarkan informasi serta kondisi yang Saudara sampaikan. Apabila di kemudian hari terdapat informasi maupun kondisi yang berbeda dengan uraian tersebut, maka penjelasan ini dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



# Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**